

PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Banda, Telepon No.21080 Masohi 97511 Maluku Tengah - Provinsi Maluku

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAN KABUPATEN MALUKU TENGAH

Nomor: 50 / SK / 2023

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN/OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MALUKU TENGAH

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa demi lembaga pendidikan formal dan non formal yang berorientasi mencetak siswa cerdas, beriman dan bertakwa;
 - b. bahwa dalam rangka perubahan nomenklatur organisasi dinas semula Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tengah berubah menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan SD YPPK Maneo Kecamatan Seram Utara Timur Kobi ditetapkan Izin Penyelenggaraan/Operasional dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - 4. Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 - 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60 Tahun 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

Memperhatikan: Izin Pendirian Lembaga SD YPPK Maneo Kecamatan Seram Utara Timur Kobi oleh Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen DR. J. B. Sitanala Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan SD YPPK Maneo Kecamatan

Seram Utara Timur Kobi Kabupaten Maluku Tengah terhitung mulai tanggal

21 Januari 2023 s.d 22 Januari 2028;

: Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum mengikuti Kedua

petunjuk dan aturan yang berlaku;

Kepala Sekolah berkewajiban menyampaikan data sekolah dalam setiap akhir Ketiga

semester yang bersumber dari DAPODIK (softcopy dan hardcopy).

Apabila Keputusan pada diktum dua dan tiga maka kepala Dinas Pendidikan dan Keempat

Kebudayaan Maluku Tengah dapat mencabut kembali keputusan ini;

Kelima : Keputusan ini telah berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan

diadakan perbaikan dengan sebagaimana mestinya.

Masohi, 21 Januari 2023 Kepala dinas

TEDY A.H SALAMPESSY, S.STP

Pembina

AS PENDIDIKAN

NIP. 19830728 200212 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Maluku Tengah di Masohi (sebagai laporan)